

HUBUNGAN HUKUM DENGAN EKONOMI DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Trismilyan¹⁾, Sugeng Suprayitno²⁾, Junaidi³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan^{1,2,3)}

trismilyan@gmail.com¹

ABSTRAK

Hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan erat, membentuk hubungan seolah sahabat dalam membimbing dan membentuk perekonomian suatu negara. Hukum ekonomi bertindak sebagai peraturan yang memberikan arahan pada perilaku masyarakat dalam konteks perekonomian, sementara pembangunan ekonomi merupakan proses meningkatkan skala dan kualitas perekonomian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua individu. Hukum ekonomi memberikan kepastian kepada masyarakat, melindungi hak-hak ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembangunan ekonomi menyokong pertumbuhan ekonomi melalui peraturan dan kebijakan tertentu. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan meneliti sumber-sumber seperti buku, majalah, dan makalah. Sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk merinci hubungan hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi. Hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berfungsi sebagai dasar normatif bagi ekonomi berkelanjutan. Keterkaitan hukum dengan ilmu ekonomi menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi. Hukum memberikan pedoman, acuan, dan titik acuan dalam kegiatan perekonomian, sementara pembangunan ekonomi didorong oleh hukum yang menciptakan peraturan dan ketentuan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Hubungan antara hukum dan ekonomi, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa keduanya berkolaborasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi Indonesia menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang adil, sehat, dan berkelanjutan, sambil memastikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci

Hukum Ekonomi; Pembangunan Ekonomi; Peran Hukum dalam Pertumbuhan Ekonomi; Pengaruh Hukum terhadap Perekonomian

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi ibarat sahabat. Hukum ekonomi ibarat peraturan dan regulasi yang memberi tahu masyarakat bagaimana bersikap adil dalam perekonomian. Pembangunan ekonomi ibarat proses menjadikan perekonomian lebih besar dan lebih baik sehingga setiap orang dapat mempunyai kehidupan yang lebih baik. Hukum ekonomi ibarat aturan yang membantu pertumbuhan perekonomian. Mereka memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil dan melindungi uang mereka. Ketika masyarakat mengetahui peraturannya, mereka dapat membuat rencana untuk menginvestasikan uang mereka dan menciptakan lapangan kerja, yang membantu setiap orang menghasilkan lebih banyak uang. Selain itu, undang-undang ekonomi dapat memastikan bahwa dunia usaha bersaing secara sehat dan tidak mengambil keuntungan dari masyarakat. Hal ini membantu memastikan bahwa ada banyak bisnis berbeda yang dapat dipilih dan mereka selalu berusaha menghadirkan hal-hal baru dan lebih baik. Hal ini bagus karena membantu menjadikan perekonomian lebih kuat dan lebih kompetitif (Cooter & Ulen, 2016).

Ketika perekonomian suatu negara berkembang sangat pesat, peraturan mengenai cara kerja uang dan bisnis juga perlu diubah. Sebab, hal-hal baru seperti teknologi digital dan belanja online perlu dimasukkan dalam aturan. Untuk membuat perekonomian tumbuh lebih cepat, pemerintah dapat menggunakan peraturan dan undang-undang khusus untuk membuat masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang-bidang penting. Hal ini dapat mencakup hal-hal seperti memberikan penawaran pajak yang baik kepada investor atau memudahkan mereka mendapatkan izin untuk memulai bisnis. Sederhananya, hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi bekerja sama dan saling mempengaruhi. Hukum ekonomi memastikan bahwa hak-hak ekonomi setiap orang dilindungi, seperti aturan untuk berlaku adil. Pembangunan ekonomi membantu hukum ekonomi tumbuh dan digunakan untuk menjadikan perekonomian lebih baik. Jadi, penting untuk memiliki undang-undang dan rencana yang baik agar perekonomian terus tumbuh dan kuat (Mankiw, 2019).

Dasar Hukum dari Hubungan Hukum Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara: Konstitusi Negara bagaikan seperangkat aturan terpenting yang mengatur bagaimana segala sesuatunya berjalan di suatu negara. Hal ini membantu memastikan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melakukan bisnis dan menghasilkan uang, sekaligus memastikan bahwa negara ini tumbuh dengan cara yang baik bagi lingkungan dan generasi mendatang.
2. Peraturan Perundang-Undangan Ekonomi: Negara ini memiliki peraturan yang membantu memastikan bahwa dunia usaha dan masyarakat diperlakukan secara adil dalam hal uang dan pembelian barang. Aturan-aturan ini juga membantu memastikan bahwa dunia usaha bersaing secara adil dan masyarakat membayar pajaknya. Aturan-aturan ini memberi setiap orang gambaran yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan terkait uang.
3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi: Pemerintah membantu membuat peraturan dan rencana untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Mereka mempunyai program

dan memberikan uang untuk membantu bisnis berkembang. Mereka harus mengikuti undang-undang tertentu untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik.

4. Institusi Hukum Ekonomi: Pemerintah harus menciptakan tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat jika mereka mempunyai masalah dengan uang atau hukum. Tempat-tempat ini, seperti pengadilan dan organisasi yang memastikan setiap orang mengikuti aturan, harus bersikap adil dan memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka dilindungi.

Hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi bekerja sama untuk membantu menjadikan perekonomian lebih baik. Hukum ekonomi membuat peraturan bagi bisnis dan masyarakat sehingga mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini membantu semua orang merasa aman dan tenteram. Ketika undang-undang ekonomi yang tepat diterapkan, hal ini dapat membantu perekonomian tumbuh dan membuat kehidupan lebih baik bagi semua orang (Aditia, 2010).

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 terdapat aturan yang menyatakan bahwa pemerintah dapat mengendalikan bagian-bagian tertentu perekonomian yang memang penting dan menyangkut rakyat banyak. Artinya, pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan bagian-bagian penting perekonomian ini berjalan dengan baik bagi seluruh negara. UUD 1945 mengatakan bahwa penting bagi masyarakat untuk bekerja sama dan bersikap adil dalam perekonomian. Dikatakan bahwa setiap orang harus saling membantu dan bekerja sama dalam bisnis dan pekerjaan.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang membantu mengendalikan dan mengelola perusahaan. Undang-undang ini secara khusus berfokus pada jenis perseroan yang disebut Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan jenis perseroan paling populer di Indonesia. Ini menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan ini didirikan, bagaimana mereka dijalankan, dan bagaimana mereka dikendalikan. UU No. 40 Tahun 2007 merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana suatu jenis perseroan tertentu yang disebut Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan dan dijalankan. Hal ini memberi tahu kita hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh perusahaan ketika dimulai, bagaimana mengambil keputusan bersama, bagaimana membagi uang yang dihasilkan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan jika perusahaan harus berhenti beroperasi. Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat peraturan lain di Indonesia yang mengatur bagaimana perusahaan dapat beroperasi dan berinvestasi. Salah satu aturan tersebut disebut dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberi tahu masyarakat bagaimana mereka dapat menginvestasikan uang mereka di Indonesia dan apa yang perlu mereka lakukan untuk mewujudkannya. Untuk menjaga lingkungan kita dan memastikannya tetap sehat, ada peraturan dan hukum yang membantu melindunginya. Salah satu undang-undang tersebut disebut UU No. 32 Tahun 2009. Undang-undang ini membantu memastikan bahwa kita menjaga lingkungan di Indonesia (Adisasmita, 2013).

Di Indonesia, ada aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Aturan-aturan ini membantu memastikan perusahaan melakukan segala sesuatunya secara adil, menjaga lingkungan, dan menjaga kelangsungan hidup dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan menganalisa mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, dan hubungan antara hukum dan ekonomi dalam pembangunan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode yang disebut penelitian yuridis normatif untuk mempelajari suatu topik dengan mempelajari buku, majalah, dan makalah. Penulis melihat sumber-sumber primer seperti undang-undang dan peraturan, serta sumber-sumber sekunder yang menjelaskan sumber-sumber primer tersebut. Penulis juga menggunakan sumber tersier yang memberikan pedoman mengenai sumber primer dan sekunder (Arikunto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dengan Ekonomi

Hukum dan ekonomi ibarat sahabat. Mereka selalu mempunyai pengaruh satu sama lain. Jika terjadi sesuatu di dalam undang-undang, hal itu dapat berdampak pada perekonomian. Dan ketika sesuatu terjadi dalam perekonomian, hal itu juga dapat berdampak pada hukum. Ini seperti siklus pengaruh yang tidak pernah berakhir di antara keduanya. Hukum ibarat seperangkat aturan yang membantu orang memecahkan masalah ketika mereka berbeda pendapat. Ini seperti memiliki wasit yang mendengarkan kedua belah pihak dan membuat keputusan yang adil. Dalam hal uang dan bisnis, hukum juga berusaha membuat segala sesuatunya berjalan baik dan adil bagi semua orang. Hal ini membantu memastikan bahwa peraturan yang berlaku membuat perekonomian berjalan lancar. Hukum dan ekonomi bersama-sama memberikan jalan bagi masyarakat untuk membuat pilihan dan melakukan bisnis secara adil dan terorganisir (Wardani & Widhiandono, 2017).

Untuk memahami mengapa undang-undang penting dalam perekonomian, kita perlu membahas berbagai bagian hukum dan perekonomian, yaitu:

1. Hukum sebagai praktik otonom

Kebanyakan teori hukum tradisional mencoba memahami bagian penting dari cara kerja hukum dan sistem hukum. Dua teori terpenting adalah Positivisme Hukum dan Hukum Dworkin sebagai Integritas. Teori-teori ini mempunyai keyakinan atau gagasan tertentu yang dijadikan landasannya, antara lain:

Pertama, kedua teori tersebut sepakat mengenai hakikat konseptual hukum. Keduanya sepakat bahwa penting bagi para filosof hukum untuk mendefinisikan aspek-aspek mendasar dari praktik hukum yang baik agar dapat memenuhi fungsi filsafat hukum.

Faktanya, sebagian besar diskusi tentang filsafat hukum berasumsi bahwa karakterisasi seperti itu merupakan tujuan penting dari keilmuan hukum.

Kedua, bagi positivisme hukum dan hukum sebagai integritas, sebaiknya mengandalkan teknik khusus filsafat analitis dan linguistik untuk memperoleh konsep hukum yang dianalisis dengan baik. Teknik-teknik ini mencakup pemeriksaan dan penjelasan bagaimana masyarakat berbicara tentang hukum secara umum dan menguraikan secara cermat praktik-praktik sosial yang membedakan mana yang legal dan mana yang tidak.

Ketiga, cara terbaik untuk memahami praktik hukum adalah dengan memahami ciri-ciri perlu dan cukup yang menyebabkan suatu peraturan atau pernyataan menjadi undang-undang. Setelah serangkaian kondisi yang diperlukan dan memadai telah diidentifikasi (atau diantisipasi), maka kita dapat memahami aspek-aspek relevan dari praktik hukum yang dimaksud.

Dari sini kita dapat memahami bahwa para ahli hukum mencoba mengidentifikasi aspek konseptual unik dari hukum, yang mereka anggap sebagai studi praktik hukum, dengan menggunakan alat analisis ekonomi. Kesimpulannya adalah bahwa praktik hukum dapat lebih dipahami melalui fungsinya sebagai alat sosial yang, seperti praktik sosial lainnya, mendorong efisiensi ekonomi.

2. Hukum sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi

Pakar hukum memandang hukum sebagai instrumen sosial dan mencoba mengevaluasinya secara fungsional. Yang ditekankan bukanlah keunikannya sebagai sebuah institusi, melainkan posisinya dalam struktur ekonomi masyarakat yang diterima secara umum. Pernyataan deskriptif yang paling sering diasosiasikan dengan hukum dan ekonomi adalah bahwa praktik hukum paling tepat digambarkan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan sosial yang efisien secara ekonomi. Untuk memahami pernyataan tersebut, penting untuk melihat beberapa konsep dasar yang digunakan dalam model penalaran ekonomi dan hukum, yaitu:

a. Konsep dasar penalaran ekonomi

Premis dasar ilmu ekonomi adalah memaksimalkan kepuasan pribadi melalui kombinasi cara yang rasional untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Penting untuk dipahami bahwa ilmu ekonomi dalam pengertian ini tidak terbatas pada analisis masalah moneter; Ada kepuasan non-moneter dan moneter. Setiap potensi kepuasan menyiratkan kepuasan ekonomi dan oleh karena itu dapat diperiksa berdasarkan rasionalitas ekonomi dan trade-off biaya-manfaat. Secara umum, ingin mencapai efisiensi yang lebih besar melalui pertimbangan ekonomi. Suatu tindakan yang dapat meningkatkan nilai sumber daya dianggap efektif.

b. Komponen hukum dalam ekonomi

Komponen hukum dalam ekonomi dapat di kategorisasikan dalam 2 hal, yaitu:

Dari sisi pelakunya. Pelaku ekonomi adalah badan hukum yang melakukan perilaku perekonomian, baik perorangan maupun badan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan tingkatan yang dipilihnya. Kegiatan badan ekonomi sebagai badan hukum selalu menampilkan kecenderungannya sebagai badan ekonomi. Dengan demikian, kita dapat memahami hukum bisnis sebagai ilmu sosial yang berkembang seiring dengan berkembangnya peluang bisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar, kebijakan ekonomi, sosial budaya dan berbagai pengaruh kemasyarakatan lainnya.

Dari sisi kegiatannya. Secara umum, kegiatan usaha dibagi menjadi tiga segmen: kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut selalu melibatkan banyak orang, baik sebagai korporasi maupun sebagai badan hukum.

Lebih jauh lagi, karena ilmu ekonomi merupakan suatu kegiatan sosial yang melibatkan berbagai aktor, maka aturan-aturan yang melekat pada unsur-unsur tersebut diperlukan untuk mewujudkan cita-cita hukum ekonomi itu sendiri.

c. Bagaimana hukum dapat mendorong efisiensi ekonomi

Para pakar hukum mengatakan hukum terbaik adalah hukum yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun bagaimana lembaga hukum dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi? Salah satu solusinya adalah menghindari situasi yang menyebabkan kegagalan pasar.

d. Kontrol terhadap praktik monopoli

Contoh kegagalan pasar adalah adanya monopoli. Yang dimaksud dengan hal ini adalah situasi di mana satu pihak dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari suatu aset dibandingkan yang dimungkinkan oleh pasar yang sehat. Undang-undang dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan sulitnya membangun dan mempertahankan monopoli. Cara lain untuk menggunakan sistem hukum untuk memastikan transaksi yang efisien dan ekonomis adalah dengan menegakkan kontrak yang sah.

e. Kontrol dalam praktik kerjasama/kontrak

Dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan kontrak, pengadilan dapat meyakinkan para pihak dalam kontrak bahwa pihak lain akan memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Hal ini sangat penting dalam situasi di mana para pihak harus membayar kewajiban mereka pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penghormatan dan pembagian hak dan kewajiban badan atau objek hukum akan menjadi faktor penting dalam menjamin pertukaran yang efisien dan ekonomis. Undang-undang ini kemudian dapat digunakan untuk mendorong efisiensi.

f. Kontrol melalui kebijakan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada institusi, pada kepercayaan warga terhadap mereka, pada nilai-nilai dan harapan bersama. Perbedaan kebijakan dan institusi publik seringkali dipandang sebagai

penyebab utama perbedaan besar dalam tingkat dan tingkat pertumbuhan per kapita antar negara.

Di antara lembaga-lembaga yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja perekonomian, sistem hukum dan pemerintah memegang peranan penting. Memahami bagaimana undang-undang dan peraturan mempengaruhi perilaku ekonomi mendasar di zaman modern. Penerapan sistem hukum dapat mempengaruhi banyak dimensi pembangunan: keadilan, optimalisasi alokasi sumber daya dan peningkatan produktivitas. Lebih lanjut, dapat dipastikan peran sistem pemerintahan yang rusak saat ini akan mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ada (Latumahina, 2020).

Faktanya, perekonomian Indonesia terhambat oleh peraturan rumit yang melemahkan kepastian dan kepercayaan hukum. Selain itu, hal ini meningkatkan risiko aktivitas komersial dan karenanya mengurangi keinginan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, deregulasi ekonomi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan karena perekonomian bergantung pada aturan dan regulasi yang ada.

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Peran hukum dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting. Undang-undang tersebut menjadi landasan fundamental untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di dalam negeri, khususnya di Indonesia (Manan, 2014).

- a. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan wujud negara bangsa yang memiliki peradaban kokoh yang mengakui Pancasila sebagai norma fundamental. Para *founding fathers* bangsa memposisikan Pancasila sebagai sumber cita-cita hukum bangsa yang mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa. Cita-cita hukum adalah pemikiran, gagasan, maksud, pemikiran yang berkaitan dengan persepsi terhadap makna dan tujuan hukum, mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Semua itu merupakan hasil pemikiran manusia, gabungan pendapat tentang kehidupan, kenyataan dan keyakinan agama.

Ketika kita mengembangkan perekonomian suatu negara, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan hukum di negara tersebut. Jika kerangka hukum suatu negara efektif, perekonomian akan mudah dikelola dan efisien. Di sisi lain, jika kerangka hukum suatu negara kurang efektif, hal ini juga akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Kondisi seperti itu juga dialami Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat. Indonesia menginginkan undang-undang tersebut dapat berjalan di bidang ekonomi dan hal ini dapat dibarengi dengan adanya undang-undang yang berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan kekerabatan dan demokrasi kekerabatan. Oleh karena itu, hukum bisnis dapat menjadi acuan atau landasan berperilaku (dalam dunia usaha) berdasarkan ideologi Pancasila.

- b. Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Ekonomi

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berdasarkan atas kekeluargaan dan kerukunan harus hadir dalam setiap unsur sistem hukum bisnis

Indonesia. Hal ini penting karena nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam sistem hukum sejajar dengan air garam. Jika menyangkut cita-cita hukum, yakni kesejahteraan dan pemerataan keadilan, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, dan win-win solution.

Berikut dipaparkan beberapa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum ekonomi:

- 1) Substansi hukum yang berdasarkan Pancasila
Dari sini berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum atau dasar utama dalam pembentukan peraturan dalam bidang ini.
- 2) Struktur hukum yang berdasarkan Pancasila
Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memastikan bahwa badan hukum atau komersial berperilaku sesuai dengan Pancasila.
- 3) Membangun kultur hukum yang berdasarkan Pancasila
Kultur adalah kebudayaan dan adat istiadat yang senantiasa dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, dalam bidang perekonomian, pemerataan kekayaan yang adil timbul dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai Pancasila.
- 4) Masyarakat Indonesia yang Pancasila
Masyarakat kini tidak menjadi objek dari hukum yang dikenai perubahan semata. Pada masa ini masyarakat juga berhak menjadi para pembuat hukum. Pola pemberian perintah up-down dari kalangan penguasa untuk mengatur masyarakat, terutama masyarakat awam dan masyarakat bisnis. Seharusnya, berlaku pula mekanisme bottom-up dimana ada upaya dari masyarakat untuk menghendaki seperti apa yang mereka inginkan menjadi hukum bagi mereka.

Hal ini merupakan tinjauan terhadap urgensi undang-undang korporasi dan perilaku yang mengatur para pelaku perbuatan tersebut agar tidak terkesan sewenang-wenang di mata pihak lain. Selain itu, ketentuan yang ada juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hubungan yang dibangun antar pengusaha adalah hubungan kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki Pancasila.

Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan

Keterkaitan hukum dengan ilmu ekonomi dalam pembangunan adalah hukum dapat menjadi pedoman atau acuan dan titik acuan dalam kegiatan perekonomian, dapat menimbulkan peraturan atau ketentuan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi (Bakar, dkk, 2020).

Hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam menjamin keamanan dunia usaha dan investasi. Di negara-negara berkembang, hukum dapat memainkan peran yang sangat penting dan penting dalam menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi (Wijayanti, 2016).

KESIMPULAN

Bahwa hubungan antara hukum dan ilmu ekonomi adalah bahwa ilmu ekonomi adalah tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah asas atau tatanan sosial di mana kegiatan ekonomi berlangsung, misalnya Pengusaha yang memerlukan landasan hukum dalam mengelola urusan usahanya.

Undang-undang ini memainkan peran kunci dalam keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Keterkaitan hukum dengan perekonomian dalam pembangunan adalah hukum dapat menjadi pedoman atau acuan dalam kegiatan perekonomian dan melahirkan peraturan atau ketentuan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan perekonomian.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aditia, A. P. (2010). *Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 35 Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Bakar, A., Masrizal, Rifyal Zuhdi Gultom. (2020). Hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi serta pandangan Islam terhadap pemanfaatan sumber daya alam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 41-58.
- Cooter, R. & Ulen, T. (2016). *Law and Economics*. Boston, MA: Pearson.
- Latumahina, J. (2020). Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics*. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
- Wardani, S., & Widhiandono, H. (2017). Hubungan-hubungan Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Perusahaan Pengelola Rambut dengan Plasma Industri Rambut di Kabupaten Purbalingga. *Kosmik Hukum*, 17(1).
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.